

PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWAB DALAM TINDAK PIDANA INDONESIA DAN JERMAN

Nenden Herawaty¹

Abstrak

KUHP Jerman apabila UU mengancam pidana yang lebih berat untuk suatu akibat tertentu dari suatu perbuatan, si pelaku akan dipertanggungjawabkan pada pidana yang diperberat itu hanya apabila ia menyebabkan terjadinya akibat itu sekurang-kurangnya karena kealpaan. KUHP Indonesia Pasal 44 (I) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau tertanggung karena cacat, tidak dipidana.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum saat ini mengalami peningkatan baik dari pemahaman maupun dari perilakuhukum yang dilakukan oleh warga negara Hukum menjadi masalah yang sangat krusial ketika sampai pada titik penyelesaian satu kasus salah satunya dalam hal penerapannya.

Hukum Pidana, berbeda dengan bagian hukum yang lain, yaitu terjadinya penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk Pidana, dengan tujuan lain, yakni menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan, guna menjaga ketertiban, ketenangan dan kedamaian dalam masyarakat Hukum Pidana itu, adalah sebagai sarana upaya lain sehingga mempunyai fungsi yang subsidair Sanksi Pidana termasuk juga tindakan, karena suatu penderitaan yang dirasakan tanpa henti untuk mencari dasar, hakekat dan tujuan Pidana dan pemidanaan, guna memberikan pembenaran dari Pidana itu Sebagai telaahaan dari Hukum penentensier (*strafrechtelijk scatctierecht*). Pidana atau hukuman, merupakan hal yang terpenting dalam hukum Pidana, sehingga hakekat Hukum Pidana adalah hukum sanksi. Hukum Pidana mengecam pelanggaran dengan sanksi istimewa, itulah tugas hukum Pidana. Berupa Pidana Mati. Pidana Badan, perampasan kemerdekaan dan pernyataan tidak hormat. Sanksi pidana bersumber dari ide dasar,

¹ Nenden Herawaty S, Mahas.swa PPs UNSRAT Program Doktor IHK 2011, Makalah Hukum Pidana Lanjutan NIM 1123308015

mengapa diadakan pemidanaan. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap perbuatan tersebut Fokus sanksi Pidana tertuju pada perbuatan pengenaan penderitaan, sehingga terarah pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah Sanksi Pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat, pembinaan dan perawatan bagi terpidana.²

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas maka penulis menemukan berbagai permasalahan dalam penerapan pemidanaan di Indonesia dan penulis membandingkan dengan negara Jerman Penulis membatasi pada persoalan Perbandingan Pertanggung jawaban Dalam Tindak Pidana Indonesia Dan Jerman

C. KUHP Jerman

Akibat-akibat yang timbul tidak dengan sengaja biasanya dirumuskan dalam delik-delik yang dikualifikasikan atau yang diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte* atau *crime aggravated by the result*) Delik-delik ini dalam KUHP Indonesia misalnya dirumuskan dalam Pasal-pasal 187 ke-2 dan ke-3; Pasal 333 ayat (3) dan Pasal 354 ayat (2).

Secara doktriner. pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat (yang timbul) tidak dengan sengaja itu didasarkan pada ajaran *Erfolgshaftung* Menurut ajaran ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat yang timbul tanpa diperlukan adanya hubungan sikap batin jahat (*dolus/culpa*) si pembuat terhadap akibat itu, asal secara objektif akibat itu benar-benar telah terjadi sebagai akibat dari perbuatannya Ajaran ini dapat disebut sebagai ajaran *Erfolgshaftung* yang murni. Menurut Prof Paul Kichyun Ryu (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Nasional Seoul, (Korea), ajaran *erfolgshaftung* ini diilhami dari doktrin *Versari in re illicita* dalam hukum kanonik (sama dengan ajaran *dolus indirectus, pen*) yang merupakan perkecualian dari asas *mens rea* (asas *culpabilitas*).

² Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Total Media, 2009, hal.2

KUHP kita yang berlaku saat ini tidak mengatur atau menegaskan dianutnya ajaran *Erfolgshaftung* (yang murni) itu Konsep KUHP Baru pun belum mengambil sikap mengenai hal ini, di beberapa KUHP negara lain ada pasal khusus yang mengatur masalah ini. namun dengan beberapa penghalusan atau modifikasi tertentu yang diorientasikan atau di-konsistensi-kan dengan asas culpabilitas Jadi tidak menganut *Erfolgshaftung* yang murni.

Beberapa contoh dianutnya ajaran *Erfolgshaftung* yang tidak murni (atau mengaami modifikasi) ini terlihat misalnya dalam perumusan berbagai KUHP asing berikut ini

a. KUHP Korea (Pasal 15 ayat (2)):

"where a more severe punishment is imposed upon a crime because of certain results, such higher punishment shall not be applied if these results were not foreseeable"

(Apabila pidana yang lebih berat diancamkan terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu kejahatan, pidana yang lebih berat itu tidak diterapkan apabila akibat-akibat itu tidak dapat dibayangkan atau diduga sebelumnya).

b. KUHP Polandia Pasal 8 :

"The perpetrator of an intentional offense shall be subject to a more severe liability which the law makes dependent on a specified consequence of an act at least if he should and should have foreseen that consequence "

(Pelaku tindakan Pidana dengan sengaja akan dikenakan pertanggungjawaban yang lebih berat yang oleh UU dikaitkan pada suatu akibat tertentu, apabila sekurang-kurangnya ia seharusnya dapat dan telah dapat membayangkan/menduga sebelumnya akibat itu)

c. KUHP Norwegia (Pasal 43)

Where the law provides that an unintentional consequence of a punishable act entails increased punishment, the more severe punishment applies only where the offender could have foreseen the possibility of such a consequence, or where, in spite of his ability to do so, he has failed to prevent such a consequence after having been made aware of the danger"

(Dalam hal UU menetapkan bahwa suatu akibat yang tidak disengaja dari suatu perbuatan yang dapat dipidana dituntut pidana yang diperberat, pidana yang lebih berat itu hanya dikenakan apabila si pelaku dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu, atau walaupun ia mampu berbuat demikian, namun ia gagal mencegahnya akibat itu setelah ia menyadari adanya bahaya itu).

d. KUHP Jerman

"If the law threatens a higher penalty for a specified consequence of a deed, the perpetrator shall be subjected to this aggravated punishment only if he has caused the consequence at least negligently"

(Apabila UU mengancam pidana yang lebih berat untuk suatu akibat tertentu dari suatu perbuatan, si pelaku akan dipertanggungjawabkan pada pidana yang diperberat itu hanya apabila ia menyebabkan terjadinya akibat itu sekurang-kurangnya karena kealpaan)

e. KUHP Greenland

Setelah pada ayat (1)nya dirumuskan bahwa "KUHP ini hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan apabila ditetapkan secara khusus" (jadi pada prinsipnya hanya dikenakan pada kesengajaan), kemudian pada ayat (2)-nya ditegaskan *"An offender shall be held liable for the unintended consequences of his offense only on proof his negligence"* (Jadi pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dikehendaki atau tidak disengaja itu hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan adanya kealpaan).

d. KUHP Yugoslavia

(1) If a graver consequences has resulted from a criminal offence for which a severer punishment was provided by law, the severer punishment shall be imposed in case that consequences may be attributed to the offender's negligence"

(Apabila akibat-akibat yang lebih berat ditimbulkan dari suatu tindak pidana, untuk mana pidana yang lebih berat ditetapkan oleh UU, maka pidana yang lebih berat itu atau dikenakan dalam hak akibat itu dapat dihubungkan dengan kealpaan si pelanggar)

(2) If due to particular circumstances a severer punishment was provided for a given criminal offence it shall be imposed only in case the offender was aware of those circumstances or should and could have been aware of the

(Apabila disebabkan keadaan-keadaan khusus suatu pidana yang lebih berat ditetapkan untuk suatu tindak pidana tertentu, maka pidana yang lebih berat itu hanya dikenakan dalam hal si pelanggar menyadari keadaan-keadaan itu atau seharusnya/sepapatnya dapat menyadari keadaan-keadaan itu).

Dari berbagai contoh perumusan di atas dapat disimpulkan, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki/disengaja tetap diperlukan unsur kesalahan (*dolus* atau *culpa*) walaupun dalam bentuknya yang paling ringan, yaitu *dolus eventualis* atau *hewuste schuld* (kealpaan yang disadari).³

³ Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Rajawali Pres, 2010, hal. 106-108

KUHP 1975 (Jerman) memperkenalkan tindakan tambahan, yaitu teguran dan penundaan yang tersebut pada Pasal 59 Al ini dikenakan jika ada harapan terdakwa akan berhenti melakukan perbuatan buruk dan ketertiban masyarakat tidak menuntut terdakwa dijatuhi pidana Akan tetapi, tindakan ini jarang diterapkan.

Pasal 153 mengatur tentang pemberhentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum Hal ini dilakukan jika pengadilan dan terdakwa setuju dengan pengenaan tertentu, yaitu pemulihan kerusakan, distribusi uang kepada badan pemerintah, atau pelayanan publik(*public service*). Meskipun tidak sama, dapat dibandingkan dengan *shikking* (denda damai) dalam delik ekonomi di Indonesia dan Belanda Karena itu Jerman dianut asas legalitas, *shikking* ini harus disetujui oleh hakim Demikian keterangan Jaksa Senior di Bonn sewaktu penulis berada di Kementerian Kehakiman Jerman (Bonn 12 Februari 1991).

Pidana pokok dalam KUHP Jerman hanya dua yang penting, yaitu Pidana Penjara yang maksimum 15 tahun atau seumur hidup, dan Pidana Denda sebagai alternatif terpenting Di samping itu, dikenal pidana yang ditunda (*suspended sentences*)⁴

Dalam hal penuntutan dinegara-negara yang menganut asas legalitas antarlain Jerman Jaksa Jerman pada prinsipnya tidak boleh menyampaikan perkara tetapi harus diteruskan ke pengadilan Sistem penuntutan Jerman diatur di dalam *Strafprozessordnung* (UU Hukum Acara Pidana), terutama Pasal 52.153.153e, 154-154c)

Asas legalitas ditegaskan di dalam Pasal 152 ayat (2) Setelah *Strafprozessordnung* mbah dan diperbaharui pada tahun 1975, ketentuan di dalam pasal ini tidak berubah, yang berbunyi sebagai berikut

Sie isi, soweit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt ist, verpflichtet, wegen aller wrvolgbaren strafiaten einschreiten sofern zureichende tatsachliche anhalspunkte vorliegen.

Setelah menerapkan asas legalitas dengan ketat, mulai ada pengecualian- pengecualian Misalnya Jaksa Jerman dapat menyampaikan perkara termasuk pencurian dengan jalan membongkar kejahatan kelas atas (*white collar*), serangan seksual kepada anak di bawah umur tanpa kekerasan, jika Jaksa pikir tingkat kesalahan rendah dan kepentingan umum tidak memerlukan penuntutan Karena Jerman menganut asas legalitas, maka penyimpangan perkara tersebut memerlukan persetujuan hakim, yang pada umumnya diberikan.

Jaksa Jerman dapat juga menyampingkan perkara pelanggaran peraturan (*ordningswidrigkeiten*), yang dapat dibandingkan dengan delik pelanggaran di Indonesia Di Jerman ini disebut juga non-penal code offences (delik-delik di luar KUHP).⁵

⁴ Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal.32-33

⁵ Andi Hamza. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hal.42-43

Dalam Hukum Pidana, penentuan perbuatan-perbuatan apa yang perlu diancam dengan Hukum Pidana dan jenis-jenis pidana serta cara penerapannya, maka Pidana atau sanksi sangat penting. Sekarang muncullah apa yang disebut dengan Hukum Pidana fungsional, yakni Hukum Pidana bukan saja berfungsi untuk memberikan nestapa pada pelaku kejahatan, tetapi juga mengatur masyarakat agar hidup lebih damai dan tentram. Penerapan Hukum Pidana tidak selalu berakhir dengan penjatuhan pidana, tetapi dikenal juga asas *oportunitas* yang disebut *pardon*, disamping dikenal juga jenis sanksi yang disebut tindakan, yang dalam hukum pidana ekonomi sangat luas, ada tindakan tata tertib yang dikenakan oleh hakim, juga ada sistem penundaan pidana dan pidana bersyarat.⁶

KUHP Indonesia

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan sesuai dengan asas hukum pidana dalam Pasal 44 KUHPidana.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut Hukum Pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

- 1) Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat/pelaku

⁶ AZ.Abidin dan A. Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik, Sumber Umu Jaya, 2001

Dalam KUHPidana kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi : "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau tertanggung karena cacat, tidak dipidana

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum Pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku Hal demikian menempatkan hukum Pidana dalam pengertian hukum Pidana Materiil Daam pengertian yang lengkap dinyatakan oleh Prof.Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini :

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare feiten*) misalnya
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggung jawaban terhadap Hukum Pidana
3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau juga disebut hukum *penentiair*.

Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhdap Hukum Pidana, misalnya Prof Moeljatno adalah sebagai berikut

- a Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-laranganitu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan Pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷

D. KESIMPULAN

1. KUHP Jerman Apabila UU mengancam pidana yang lebih berat untuk suatu akibat tertentu dari suatu perbuatan, si pelaku akan dipertanggungjawabkan pada pidana yang diperberat itu hanya apabila ia menyebabkan terjadinya akibat itu sekurang-kurangnya karena kealpaan
2. KUHP Indonesia Pasal 44 (I) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau tertanggung karena cacat, tidak dipidana

⁷ Bambang Waluyo, Pidia dan Pemindanaan,Sinar Grafika 2008, hal.6-7

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
Andi Hamza, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
AZ. Abidin dan A, Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Sumber Ilmu Jaya, 2001

Bambang Waluyo, *Pidana dini Pemndanaan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008
Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta, Rajawali Pres, 2010

Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta .Total Media, 2009